

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan mediasi perceraian yang gagal di Pengadilan Agama Sampit adalah ketika proses mediasi, para pihak selama tiga pertemuan jika tidak mengurungkan niatnya untuk berdamai sebagai indikator kegagalan oleh mediator. Kendala utama adalah ketidakinginan para pihak untuk berdamai sehingga tidak tercapainya kesepakatan atau perdamaian yang dilatarbelakangi permasalahan yang sudah mencapai tahap klimaks sebelum ke pengadilan dan adanya campur tangan pihak luar atau ketiga.
2. Dampak kegagalan mediasi perceraian adalah meningkatkan beban kerja pengadilan dan mempengaruhi penilaian satuan kerja Pengadilan Agama Sampit. Sebagai solusi, mediator memberikan penjelasan hak-hak pasca perceraian untuk mengurangi konflik lanjutan para pihak, membantu mengurangi beban kerja, dan menjaga reputasi satuan kerja.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Sampit dapat mengadakan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan mediator dalam melaksanakan mediasi.
2. Pengadilan Agama Sampit dapat melakukan sosialisasi mengenai kewajiban mediasi agar dapat meningkatkan kesadaran hukum dan itikad

baik para pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga saat menjalani proses mediasi perkara perceraian.